

**TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
DENGAN SISTEM *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT) CPNS
FORMASI UMUM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. Tata Tertib Peserta

- A. Peserta hadir paling lambat 90 (Sembilan puluh) menit sebelum tes dimulai.
- B. Peserta harus melakukan registrasi sebelum SKD dimulai.
- C. Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti SKD.
- D. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
- E. Peserta wajib membawa :
 - 1) Ijazah Asli
 - 2) KTP Asli
 - 3) Kartu Peserta Tes Asli
- F. Peserta wajib menunjukkan semua persyaratan yang dibawa sebagaimana tersebut pada pada huruf E kepada panitia.
- G. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf E, peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
- H. Peserta diwajibkan memakai kemeja putih, celana panjang/rok hitam/gelap, sepatu pantofel (rapi dan sopan);
- I. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
- J. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- K. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apa pun pada waktu dan tempat yang ditentukan, maka dinyatakan gugur;
- L. Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta, KTP dan alat tulis berupa pensil ke dalam ruang tes.
- M. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
 - 1) Buku – buku dan catatan lainnya.
 - 2) Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint.
 - 3) Makanan dan minuman.
 - 4) Senjata api/tajam atau sejenisnya.
- N. Peserta dilarang :
 - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes.
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;

- 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) merokok dalam ruangan tes.
- O. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- P. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

II. Sanksi

- A. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (I) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.
- B. Peserta tes yang kedapatan membawa alat komunikasi (HP), kamera dalam bentuk apapun serta melanggar tata tertib dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes.

III. Lain-lain

- A. Bagi peserta dan para pengantar tidak diperkenankan untuk memarkir kendaraan roda empat dan roda dua di dalam lingkungan tempat pelaksanaan seleksi, diwajibkan memarkir kendaraan di dalam lingkungan Universitas Kaltara, Tanjung Selor;
- B. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia;
- C. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
- D. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- E. Hal – hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Tanjung Selor, 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku
KETUA PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CPNS
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017,



Drs. H. BADRUN, M.Si.

Pembina Utama IV/e

NIP. 196006171985011001